



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 146.2/1940/BPD tanggal 16 April 2021 perihal Penyampaian Hasil Kegiatan Klarifikasi Dokumen Usulan Penataan Desa, perlu dilakukan perbaikan terhadap peta batas Desa Sungai Asam;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara penentuan data dasar dan kesepakatan batas antar Desa di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Nomor 140/08/DPMD-C/2021 tanggal 10 Agustus 2021, telah disepakati penentuan data dasar dan kesepakatan batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungai Asam dengan Desa Kalibandung, Desa Muara Baru, Desa Tebang Kacang, Desa Mekar Sari dan Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya, Desa Pasak Piang dan Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang, Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu, Desa Teluk Bayur dan Teluk Empening Kecamatan Terentang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Sungai Asam, sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2019 tentang Batas Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

- 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Sungai Asam adalah Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Batas Desa Sungai Asam meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Mekar Sari dan Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya, Desa Teluk Empening dan Teluk Bayur Kecamatan Terentang dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya dan Desa Bengkarek dan Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 4

Batas Desa Sungai Asam sebagai berikut:

- a. Batas Desa Sungai Asam dengan Desa Kalibandung:
 1. dimulai dari TK 61.12.01.2006-01.2019-01 dengan koordinat $109^{\circ} 35' 9.350''$ Bujur Timur $0^{\circ} 19' 9.096''$ Lintang Selatan yang berada di median Sungai Kapuas menuju ke arah Tenggara menyusuri Sungai Kampung sampai pada TK 61.12.01.2006-01.2019-02 dengan koordinat $109^{\circ} 35' 57.000''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 18' 58.518''$ Lintang Selatan yang berada di Jembatan Penghubung Parit Bangkalan Dusun Suka Mulya Desa Sungai Asam dengan Parit Sangkar Dunia Dusun Maju Bersama Desa Kalibandung;
 2. kemudian masih menyusuri Sungai Kampung yang membentang diantara Parit Bangkalan Dusun Suka Mulya Desa Sungai Asam dengan Parit Sangkar Dunia Dusun Maju Bersama Desa Kalibandung mengarah ke Timur Laut sampai ke ujung Sungai Kampung pada TK 61.12.01.2006-01.2019-03 dengan koordinat $109^{\circ} 37' 3.347''$ Bujur Timur $0^{\circ} 17' 59.604''$ Lintang Selatan dan ke arah Timur Laut pada TK 61.12.01.2006-01.2019-04 dengan koordinat $109^{\circ} 37' 8.990''$ Bujur Timur $0^{\circ} 17' 47.536''$ Lintang Selatan;

3. dilanjutkan mengarah ke arah Timur Laut melewati hutan yang berbatasan dengan Dusun Suka Mulya Desa Sungai Asam dengan Dusun Maju Bersama Desa Kalibandung menuju ke TK 61.12.01.2006-01.2019-05 dengan koordinat $109^{\circ} 37' 43.558''$ Bujur Timur $0^{\circ} 15' 50.400''$ Lintang Selatan yang berada di hutan Dusun Suka Mulya Desa Sungai Asam dengan Dusun Maju Bersama Desa Kalibandung; dan
 4. kemudian menuju ke arah Timur Laut melewati hutan belantara sampai pada TK 61.12.01.2006-01.2019-01.2020-06 dengan koordinat $109^{\circ} 41' 37.155''$ Bujur Timur $0^{\circ} 14' 49.703''$ Lintang Selatan yang berada di simpul batas antara Dusun Suka Mulya Desa Sungai Asam, Dusun Maju Bersama Desa Kalibandung dan Desa Muara Baru.
- b. Batas Desa Sungai Asam dengan Desa Muara Baru dimulai dari simpul batas Desa Sungai Asam, Desa Kalibandung dan Desa Muara Baru pada TK 61.12.01.2006-01.2019-01.2020-06 dengan koordinat $109^{\circ} 41' 37.155''$ Bujur Timur $0^{\circ} 14' 49.703''$ Lintang Selatan lalu menuju ke arah Barat Laut pada TK 61.12.01.2006-01.2020-03.2012-07 dengan koordinat $109^{\circ} 41' 0.288''$ Bujur Timur $0^{\circ} 12' 39.237''$ Lintang Selatan yang menjadi simpul batas antara Desa Sungai Asam, Desa Muara Baru dan Desa Pasak Piang batas Desa Sungai Asam dengan Desa Pasak Piang.
- c. Batas Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya dengan Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang dimulai dari simpul batas antara Desa Sungai Asam, Desa Muara Baru dan Desa Pasak Piang pada TK 61.12.01.2006-01.2020-03.2012-07 dengan koordinat $109^{\circ} 41' 0.288''$ Bujur Timur $0^{\circ} 12' 39.237''$ Lintang Selatan menuju ke arah Barat Daya di TK 61.12.01.2006-03.2003-03.2012-08 dengan koordinat $109^{\circ} 35' 5.935''$ Bujur Timur $0^{\circ} 13' 44.894''$ Lintang Selatan merupakan simpul batas Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya dengan Desa Bengkarek dan Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang yang berada di Sungai Rasau.
- d. Batas Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya dengan Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang:
1. dimulai dari simpul batas Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya dengan Desa Bengkarek dan Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang di TK 61.12.01.2006-03.2003-03.2011-08 dengan koordinat $109^{\circ} 35' 5.935''$ Bujur Timur $0^{\circ} 13' 44.894''$ Lintang Selatan lalu mengikuti Sungai Rasau ke arah Barat sampai pada TK 61.12.01.2006-03.2003-11 dengan koordinat $109^{\circ} 34' 42.871''$ Bujur Timur $0^{\circ} 13' 44.807''$ Lintang Selatan;
 2. dilanjutkan menuju ke arah Barat Laut menuju ke TK 61.12.01.2006-03.2003-12 dengan koordinat $109^{\circ} 34' 8.700''$ Bujur Timur $0^{\circ} 13' 16.720''$ Lintang Selatan yang berada di Tersier (TR) 12;
 3. kemudian menuju ke arah Barat Laut pada TK 61.12.01.2006-03.2003-13 yang berada di Tersier (TR) 11 dengan koordinat $109^{\circ} 33' 55.671''$ Bujur Timur $0^{\circ} 13' 6.389''$ Lintang Selatan;
 4. dilanjutkan menuju ke arah Barat Laut pada TK 61.12.01.2006-03.2003-14 yang berada di Tersier (TR) 10 dengan koordinat $109^{\circ} 33' 42.682''$ Bujur Timur $0^{\circ} 12' 56.105''$ Lintang Selatan; dan
 5. kemudian menuju ke arah Barat Laut pada TK 61.12.01.2006-01.2005-03.2003-15 yang berada di Tersier (TR) 5 dengan koordinat $109^{\circ} 32' 52.676''$ Bujur Timur $0^{\circ} 12' 17.364''$ Lintang Selatan yang merupakan simpul batas Dusun Suka Damai Desa Sungai Asam dan Dusun Turba Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya dengan Dusun Kopak Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang.
- e. Batas Desa Sungai Asam dengan Desa Tebang Kacang:
1. dimulai dari TK 61.12.01.2006-01.2005-03.2003-15 dengan koordinat $109^{\circ} 32' 52.676''$ Bujur Timur $0^{\circ} 12' 17.364''$ Lintang Selatan yang merupakan simpul batas Dusun Suka Damai Desa Sungai Asam dan Dusun Turba

g.
f.
e.
d.
c.
b.
a.

Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya dengan Dusun Kopak Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang lalu menuju ke arah Barat Daya mengikuti Parit Zakia hingga ke TK 61.12.01.2006-01.2005-16 yang berada di Tersier (TR) 1 dengan koordinat $109^{\circ} 32' 12.811''$ Bujur Timur $0^{\circ} 13' 10.272''$ Lintang Selatan;

2. kemudian menuju ke TK 61.12.01.2006-01.2005-17 dengan koordinat $109^{\circ} 31' 59.371''$ Bujur Timur $0^{\circ} 13' 27.976''$ Lintang Selatan yang berada di perempatan Sungai Rasau; dan
3. dilanjutkan menuju hingga ke TK 61.12.01.2006-01.2005-23 dengan koordinat $109^{\circ} 30' 59.723''$ Bujur Timur $0^{\circ} 13' 50.409''$ Lintang Selatan menyusuri median Sungai Rasau hingga bertemu simpul batas Desa Sungai Asam, Desa Tebang Kacang dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya yang berada di median Sungai Kapuas pada TK 61.12.01.2006-01.2005-01.2014-24 dengan koordinat $109^{\circ} 30' 57.062''$ Bujur Timur $0^{\circ} 13' 52.769''$ Lintang Selatan.

f. Batas Desa Sungai Asam dengan Desa Mekar Sari:

1. dimulai dari simpul batas Desa Sungai Asam, Desa Tebang Kacang dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya pada TK 61.12.01.2006-01.2005-01.2014-24 dengan koordinat $109^{\circ} 30' 57.062''$ Bujur Timur $0^{\circ} 13' 52.769''$ Lintang Selatan lalu kemudian menuju ke arah Tenggara menyusuri Sungai Kapuas menuju ke TK 61.12.01.2006-01.2014-25 dengan koordinat $109^{\circ} 31' 10.312''$ Bujur Timur $0^{\circ} 14' 11.139''$ Lintang Selatan;
2. selanjutnya ke arah Barat Daya menuju ke Parit Galian di Dusun Sukamakmur Desa Sungai Asam dengan Dusun Martapura Desa Mekar Sari yang berada di TK 61.12.01.2006-01.2014-26 dengan koordinat $109^{\circ} 31' 7.574''$ Bujur Timur $0^{\circ} 14' 13.163''$ Lintang Selatan;
3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri galian batas kebun karet warga menuju ke arah barat daya TK 61.12.01.2006-01.2014-27 dengan koordinat $109^{\circ} 30' 47.955''$ Bujur Timur $0^{\circ} 14' 31.168''$ Lintang Selatan yang berada di tepian Jalan Raya KH. Abdurrahman Wahid; dan
4. dilanjutkan menyusuri galian batas lahan kebun karet dan sawit warga menuju ke TK 61.12.01.2006-01.2014-28 dengan koordinat $109^{\circ} 30' 36.387''$ Bujur Timur $0^{\circ} 14' 43.577''$ Lintang Selatan dan lalu menyusuri galian batas lahan kebun karet dan sawit warga menuju ke TK 61.12.01.2006-01.2010-01.2014-29 $109^{\circ} 28' 29.603''$ Bujur Timur $0^{\circ} 16' 39.057''$ Lintang Selatan dengan koordinat yang merupakan simpul batas Desa Sungai Asam, Desa Mekar Sari dan Desa Sungai Bulan.

g. Batas Desa Sungai Asam dengan Sungai Bulan:

1. dimulai dari TK 61.12.01.2006-01.2010-01.2014-29 dengan koordinat $109^{\circ} 28' 29.603''$ Bujur Timur $0^{\circ} 16' 39.057''$ Lintang Selatan yang merupakan simpul batas Desa Sungai Asam, Desa Mekar Sari dan Desa Sungai Bulan menuju ke arah Tenggara menyisir batas kebun sawit melewati TK 61.12.01.2006-01.2010-30 dengan koordinat $109^{\circ} 28' 36.623''$ Bujur Timur $0^{\circ} 16' 57.496''$ Lintang Selatan hingga menuju ke TK 61.12.01.2006-01.2010-31 dengan koordinat $109^{\circ} 28' 40.241''$ Bujur Timur $0^{\circ} 17' 10.273''$ Lintang Selatan yang berada di batas Dusun Sukamaju Desa Sungai Asam dan Dusun Wonodadi Desa Sungai Bulan;
2. kemudian ke arah Barat Daya ke TK 61.12.01.2006-01.2010-32 dengan koordinat $109^{\circ} 28' 36.645''$ Bujur Timur $0^{\circ} 17' 13.459''$ Lintang Selatan dan ke arah Selatan menuju TK 61.12.01.2006-01.2010-33 dengan koordinat $109^{\circ} 28' 37.689''$ Bujur Timur $0^{\circ} 17' 19.821''$ Lintang Selatan yang melintasi TK 61.12.01.2006-01.2010-34 dengan koordinat $109^{\circ} 29' 2.660''$ Bujur Timur $0^{\circ} 18' 11.794''$ Lintang Selatan ke arah Tenggara menuju TK 61.12.01.2006-01.2010-35 dengan koordinat $109^{\circ} 29' 27.078''$ Bujur Timur $0^{\circ} 18' 52.590''$ Lintang Selatan yang berada di Perkebunan Sawit;

3. kemudian menuju ke arah Timur Laut ke TK 61.12.01.2006-01.2010-36 dengan koordinat 109° 29' 52.061" Bujur Timur 0° 18' 24.653" Lintang Selatan yang berada di antara Dusun Sukamaju Desa Sungai Asam dan Dusun Wonosari Desa Sungai Bulan;
4. dilanjutkan menuju ke arah Tenggara ke TK 61.12.01.2006-01.2010-37 dengan koordinat 109° 30' 14.762" Bujur Timur 0° 19' 1.843" Lintang Selatan yang berada di antara Dusun Sukamaju Desa Sungai Asam dan Dusun Wonomulyo Desa Sungai Bulan;
5. kemudian menuju ke arah Selatan ke TK 61.12.01.2006-01.2010-38 dengan koordinat 109° 30' 14.301" Bujur Timur 0° 20' 1.056" Lintang Selatan yang berada di Dusun Sukamaju Desa Sungai Asam dan Dusun Wonomulyo Desa Sungai Bulan;
6. dilanjutkan menuju ke arah Barat Daya TK 61.12.01.2006-01.2010-39 dengan koordinat 109° 30' 10.347" Bujur Timur 0° 20' 4.628" Lintang Selatan hingga sampai ke TK 61.12.01.2006-01.2010-40 dengan koordinat 109° 29' 53.154" Bujur Timur 0° 20' 20.328" Lintang Selatan yang berada di Dusun Sukamaju Desa Sungai Asam dan Dusun Wonomulyo Desa Sungai Bulan;
7. kemudian menuju ke arah Tenggara pada TK 61.12.01.2006-01.2010-41 dengan koordinat 109° 30' 40.331" Bujur Timur 0° 20' 50.898" Lintang Selatan yang berada di Dusun Sukamaju Desa Sungai Asam dengan Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan;
8. dilanjutkan menuju ke arah Barat Daya pada TK 61.12.01.2006-01.2010-42 dengan koordinat 109° 28' 56.510" Bujur Timur 0° 22' 54.552" Lintang Selatan yang berbatasan dengan Dusun Sukamaju Desa Sungai Asam dengan Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan;
9. kemudian menuju ke arah Barat menuju TK 61.12.01.2006-01.2010-43 dengan koordinat 109° 28' 22.650" Bujur Timur 0° 22' 50.634" Lintang Selatan yang berbatasan Dusun Sukamaju Desa Sungai Asam dengan Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan;
10. dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati TK 61.12.01.2006-01.2010-44 dengan koordinat 109° 28' 28.300" Bujur Timur 0° 23' 4.300" Lintang Selatan dan hingga menuju ke TK 61.12.01.2006-01.2010-06.2011-45 dengan koordinat 109° 28' 32.433" Bujur Timur 0° 23' 16.130" Lintang Selatan yang berada di median Sungai Kapuas; dan
11. kemudian menyusuri median Sungai Kapuas melewati Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu, Desa Teluk Bayur dan Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang menuju TK 61.12.01.2006-01.2019-01 dengan koordinat 109° 35' 9.350" Bujur Timur 0° 19' 9.096" Lintang Selatan yang berada di median Sungai Kapuas batas Desa Sungai Asam dan Desa Kalibandung.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sungai Asam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Batas Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021... NOMOR 40.....

